

SOSIALISASI PROBLEMATIKA PERTANAHAN DAN STRATEGI PENYELESAINNYA BAGI MASYARAKAT DESA NGAYUNG

Arezqi Tunggal Asmana¹, Anis Lailiyatur Rohmah², Mufidatul Ummah³,
Markub⁴, Moh. Azus Shony Azar⁵.

^{1,2,3,4,5}Universitas Islam Darul Ulum Lamongan. arezqitunggal@unisda.ac.id¹,
anis.2018@mhs.unisda.ac.id², mufidatul.2018@mhs.unisda.ac.id³, maskub@unisda.ac.id⁴,
azus@unisda.ac.id⁵.

Abstract. Land in society has a close relationship with one's prosperity. This can be seen from the number of land disputes that have long been a social reality in society. The issue of land law is a problem that is often faced by the people of Indonesia, including the people in Ngayung Village, Maduran District, Lamongan Regency. The process of proving land ownership which will go through the issuance of land certificates is an important thing to strive for in order to minimize the emergence of a land dispute problem. Therefore, the Lecture Group (KKN) team has collaborate with several communities held consultations on land law issues and how to solve them for the community. By inviting legal consultants who aim to explain various kinds of problems and open up opportunities for assistance for Ngayung Village residents who are facing problems related to land law and its structure.

Keywords: Land Rights, Community, Disputes

Abstrak. Tanah dalam masyarakat mempunyai keterkaitan yang erat dengan kemakmuran seseorang. Hal tersebut dapat diketahui dari banyaknya sengketa tanah yang sejak dahulu menjadi realitas sosial dalam masyarakat. Persoalan hukum tanah merupakan masalah yang sering dihadapi oleh masyarakat Indonesia, tidak terkecuali masyarakat di Desa Ngayung Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan. Proses pembuktian kepemilikan tanah yang akan melalui penerbitan sertifikat tanah menjadi hal yang penting untuk diupayakan agar meminimalisasi timbulnya suatu permasalahan sengketa tanah. Oleh karena itu, tim Kuliah Kerja Nyata (KKN) bekerja sama dengan beberapa masyarakat mengadakan konsultasi masalah hukum pertanahan dan cara penyelesaiannya bagi masyarakat. Dengan mengundang Konsultan hukum yang bertujuan untuk memaparkan berbagai macam permasalahan dan membuka peluang pendampingan bagi warga masyarakat Desa Ngayung yang sedang menghadapi permasalahan terkait hukum pertanahan dan tatanannya.

Kata Kunci: Hak Tanah, Masyarakat, Sengketa.

PENDAHULUAN

Tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, bagi bangsa Indonesia bukan hanya untuk disyukuri melainkan pula harus mampu mengolah dan mengatur sebaik mungkin agar berdaya guna untuk kemakmuran rakyat dengan harkat dan martabat yang sama secara adil dan beradap, baik aparat negara, hukum, penguasa dan warga negara tanpa membedakan kedudukan, fungsi dan tanggung jawab. Tanah juga sebagai perekat kesatuan bangsa setelah disahkan undang-undang pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 sebagai produk dari hasil karya anak bangsa Indonesia menjadi hukum nasional di bidang pertanahan untuk seluruh rakyat Indonesia. Tanah juga memiliki nilai kerakyatan yang perlu diterapkan dalam mengambil keputusan secara musyawarah tanpa keputusan sepihak, tanpa tekanan fisik, senjata, penganiayaan, pengerusakan harta, tekanan moril, ancaman keamanan, dan sebagainya (Deng, 2019).

Sebagai warga negara Indonesia atau asing, berhak memperoleh hak atas tanah. Setiap perseorangan selaku subjek hak atas tanah yang identitasnya terdaftar sebagai warga negara Indonesia atau asing, baik yang berdomisili di dalam atau di luar wilayah Republik Indonesia dan tidak kehilangan hak atas tanah. Namun, untuk mendapatkan hak atas tanah terdapat peraturan undang-undang dalam melakukan tindakan hukum dan lalu lintas hukum pertanahan, sehingga tidak semua orang dapat melakukannya.

Pertanahan adalah aspek yang mempengaruhi seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga permasalahan apapun yang muncul terkait pertanahan akan berimplikasi dengan seluruh aspek yang ada di negara. Karena tanah bukan hanya mengandung aspek fisik, melainkan aspek sosial, ekonomi, budaya, politik, pertanahan keamanan dan aspek hukum. Tanah bagi masyarakat merupakan memiliki makna multidimensial. Dari sisi ekonomi, tanah sebagai sarana produksi yang mampu mendatangkan kesejahteraan. Secara politis tanah dapat menentukan posisi seseorang dalam pengambilan keputusan masyarakat dan sebagai budaya yang dapat menentukan tinggi rendahnya status sosial pemilikinya, sehingga membahas mengenai tanah berarti membahas isu sentral dari satu kesatuan yang terintegrasi dengan berbagai aspek dalam suatu negara. Negara melalui pemerintahan mengupayakan agar kekayaan alam yang ada di Indonesia utamanya di pergunakan untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. Penjabatan tersebut ada di dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan menyatakan: "Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat." Dalam konstitusi tersebut terdapat tiga poin penting, yaitu:

- 1) Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya sebagai objek pengaturan.
- 2) Penguasaan negara.
- 3) Tujuan penguasaan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.

Tanah merupakan objek yang penting serta banyak manfaatnya bagi kehidupan manusia. Tanah juga merupakan simbol sosial dalam masyarakat di mana penguasaan terhadap sebidang tanah melambangkan nilai kehormatan, karena tanah juga memiliki nilai ekonomis. Oleh karena itu, objek ini sering pula menjadi sengketa hukum. Sengketa hukum tanah timbul sejak tahun 1997 karena terjadinya perubahan perundang-undangan, dan bahkan, sampai sekarang sengketa tersebut masih belum bisa diselesaikan secara tuntas (Wijaya, 2021).

Kajian Sujadi (2014) sudah memaparkan dan memetakan beberapa bentuk masalah hukum atau sengketa hukum tanah, yang berbentuk sengketa kepemilikan ber aspek historis, sengketa peruntukan serta penggunaan, sengketa tanah yang timbul karena ada persoalan pengaturan kewenangan dari beberapa lembaga formal sekaligus. Kemudian dalam Nawacita dimuat program pembenahan agraria berupa, “Menjamin kepastian hukum hak kepemilikan tanah, penyelesaian sengketa tanah dan menentang kriminalisasi penuntutan kembali hak tanah masyarakat,” dan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia akan ditempuh langkah “mendorong landreform dan program kepemilikan tanah 9 juta hektar” (Luthfi, 2018, h. 141).

Sejak dahulu tanah sudah menjadi sumber sengketa atau konflik dan tidak jarang menimbulkan korban jiwa. Sebagai suatu gejala sosial, sengketa tanah adalah suatu proses interaksi antara dua (atau lebih) orang ataupun kelompok yang memperjuangkan kepentingannya atau objek yang sama, yaitu tanah dan benda lain yang berkaitan dengan tanah. Sengketa adalah fenomena hukum yang dapat terjadi dimana saja dan kapan saja, karena sengketa itu tidak terikat oleh ruang dan waktu. Sebagai fenomena hukum, setiap sengketa memerlukan tindakan penyelesaian dan tidak ada suatu sengketa tanpa adanya penyelesaian (Mahfiana, 2013).

Untuk menyelesaikan hukum tanah yang beragam, sistem hukum Indonesia menyediakan beberapa mekanisme penyelesaian yang wewenangnya diberikan kepada beberapa lembaga formal. Untuk mengatasi hal itu, maka salah satu solusinya ialah dengan menyederhanakan sekaligus memusatkan mekanisme penyelesaian tanah kepada sebuah lembaga pengadilan pertanahan. Sebagaimana diusulkan oleh kajian dari Syarief (2012).

METODE PELAKSANAAN

Pada tanggal 27 Agustus 2021 bertempat di Desa Ngayung Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan, Kelompok Kuliah Kerja Nyata (KKN), Bagian Hukum dan Kelembagaan menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berupa Sosialisasi Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Kami melihat, masyarakat mengalami banyak permasalahan dalam mengurus surat menyurat hak atas tanah, terutama dalam masalah administrasi, maka dari itu, kami berkonsultasi kepada pemerintahan Desa untuk melaksanakan kegiatan Sosialisasi Problematika Pertanahan dan Strategi

Penyelesaiannya. Selain itu, kita juga melihat warga sangat antusias dalam menghadiri acara tersebut dengan dibuktikan adanya pertanyaan-pertanyaan yang berbobot utamanya dalam mengurus sertifikat tanah. Oleh karena itu, pengabdian kami dalam mengambil program kerja di bidang Hukum dan Kelembagaan sangat tepat sasaran untuk memberikan pengetahuan serta pengalaman bagi masyarakat Desa Ngayung.

Dalam pelaksanaan program sosialisasi ini, Kelompok Kuliah Kerja Nyata (KKN) Unisda telah melakukan penyusunan acara selama kegiatan berlangsung. Dengan mengundang Konsultan Hukum yang akan mensosialisasikan kegiatan yang bertema “Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya”, yang memiliki tujuan agar masyarakat mengetahui berbagai macam problematika dan bagaimana cara menyelesaikan masalah dalam hukum pertanahan.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat Desa Ngayung Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan, dengan segala aspek yang berkaitan tentang problematika pertanahan serta penyelesaiannya. Sosialisasi ini dihadiri oleh perangkat desa, RT, RW, serta beberapa masyarakat Desa Ngayung. Kegiatan Pertama dimulai dengan Pembukaan oleh moderator, kemudian sambutan oleh perangkat desa, selanjutnya di isi oleh penjelasan pemateri tentang Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya, dan diakhiri dengan sesi tanya jawab.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sengketa persoalan tanah yang cukup menjadi problem serius yang perlu segera dicarikan solusinya untuk masyarakat Desa Ngayung. Hal ini mengingat, sengketa tanah di Desa Ngayung terjadi sudah cukup lama dan hingga sekarang belum juga bisa diselesaikan secara tuntas. Pada intinya, problem hukum tanah di wilayah Desa Ngayung ialah persoalan kepemilikan tanah. Di mana tanah-tanah yang terletak di Desa Ngayung sudah terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu tanah warga, tanah Pemerintah Daerah, tanah Kementerian Dalam Negeri dan tanah garapan. Ketika sebagian masyarakat Desa Ngayung sudah menempati atau menggarap bidang tanah tertentu, kemudian ternyata ada pihak lain yang juga mengklaim tanah tersebut, maka timbulah sengketa atas tanah yang dimaksud. Dalam keadaan seperti itulah, masyarakat sangat membutuhkan adanya dokumen sebagai bukti bahwa merekalah yang sebenarnya berhak atas tanah yang disengketakan. Namun, berdasarkan informasi yang diperoleh dari warga masyarakat setempat, terungkap bahwa mereka masih merasakan kesulitan dalam mengurus dokumen atau sertifikat tanah tersebut, karena kurangnya wawasan terhadap problematika hukum pertanahan dan strategi tatanannya serta mahalnnya administrasi dalam mengurus sertifikat tanah tersebut.



Gambar 1. Proses Narasumber Menjelaskan Materi tentang Pertanian

Sosialisasi ini cenderung memberikan kesempatan untuk menyampaikan problem hukum yang mereka hadapi terlebih dulu. Kemudian, Pemateri atau Konsultan Hukum, memberikan penjelasan mengenai langkah-langkah praktis apa yang dapat ditempuh oleh masyarakat sebagai solusi atau respon awal terhadap masalah hukum tersebut. Penjelasan sebagai jawaban atas pertanyaan dari masyarakat sengaja diarahkan kepada hal-hal yang sifatnya lebih praktis daripada hal-hal atau langkah-langkah di jalur hukum. Hal ini dilakukan untuk mengubah pandangan masyarakat Desa Ngayung bahwa jalur penyelesaian problem secara hukum itu justru berbelit.



Gambar 2. Proses Tanya Jawab antara Narasumber dan Peserta

Terhadap problem hukum tanah yang dihadapi oleh masyarakat Desa Ngayung, secara garis besar, Pemateri Konsultan Hukum memberikan beberapa masukan dan catatan penting sebagai berikut: Pertama, diupayakan agar segera mungkin tanah-tanah yang diakui atau ditempati oleh masyarakat Desa Ngayung semuanya sudah bersertifikat sebagai bukti kuat hak milik mereka atas tanahnya

masing-masing. Kedua, diharapkan masyarakat Desa Ngayung tidak khawatir lagi jika ingin memperjuangkan hak-hak mereka atas tanah. Di mana mereka bisa langsung mendatangi dan memproses hal tersebut ke Kantor Badan Pertanahan Nasional atau bisa meminta bantuan kepada perangkat Desa Ngayung maupun Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) yang ada di daerah sekitar. Ketiga, sebisa mungkin Kantor Desa Ngayung harus mempunyai sistem pencatatan atau pendataan tanah yang baik bagi setiap bidang tanah yang ada di wilayahnya. Hal ini diperlukan, antara lain, untuk mendukung proses pembuktian kepemilikan masyarakat Desa Ngayung hak atas tanah, baik itu untuk kebutuhan penerbitan dokumen desa atau dokumen pribadi apabila, terjadi kesalahan di dalam akad jual beli tanah atau sengketa kepemilikan tanah tersebut.

SIMPULAN

Problem hukum tanah, masih tumpang tindih dalam kepemilikan hak atas tanah, yang menjadi persoalan serius di tengah-tengah masyarakat, termasuk bagi masyarakat Desa Ngayung Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan. Problem yang mereka hadapi tersebut hingga saat ini masih belum terselesaikan dengan tuntas, walaupun sebagian di antaranya sudah dapat diatasi dengan diterapkannya program pemberian sertifikat tanah dari pemerintah untuk ikut membantu masyarakat Desa Ngayung dalam menyelesaikan permasalahan hukum tanah. Oleh karena itu, sejak tahun 2018 sudah diadakan program pembuatan sertifikat gratis dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), akan tetapi program tersebut dirasa masih kurang efisien dan masih sulit dijangka karena keterbatasan masyarakat tentang wawasan hukum pertanahan ataupun cara mengurus yang sulit dipahami sehingga masyarakat lebih memilih jasa notaris untuk mempercayakan membuat sertifikat tanah.

Untuk ikut membantu masyarakat Desa Ngayung menyelesaikan permasalahan hukum tanah, maka langkah yang ditempuh oleh Kelompok KKN ini menggandeng masyarakat desa dengan mengadakan kegiatan sosialisasi masalah hukum pertanahan. Dalam kegiatan itu, keluhan-keluhan masyarakat terkait hukum tanah secara bersama-sama didiskusikan, lalu dicoba diberikan jalan keluarnya oleh konsultan hukum. Dengan demikian, diharapkan melalui kegiatan sosialisasi tersebut terjadi sinergi yang positif antara pihak masyarakat, Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, dan pihak Bidang di kelembagaan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah SWT dan terima kasih kepada Perangkat Desa, RT, RW, serta masyarakat Desa Ngayung yang telah memberikan dukungan lebih sehingga kegiatan sosialisasi ini dapat terselenggara dan selesai dengan baik.

DAFTAR RUJUKAN

- Deng, E. (2019). Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Dibawah Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karawang. *Jurnal Hukum Positum*. Vol 4 No 1.
- Luthfi, Ahmad Nashih. (2018). “Reforma Kelembagaan dalam Kebijakan Reforma Agraria Era Joko Widodo-Jusuf Kalla.” *Jurnal Bhumi*.
- Mahfiana, L. 2013. Sengketa Pemilihan Hak Atas Tanah Di Kabupaten Ponorogo. *Jurnal STAIN Ponorogo*. Volume 7 No. 1.
- Sujadi, S. (2014). Manifestasi Hak Bangsa Indonesia dan Hak Menguasai Negara dalam Politik Hukum Agraria Pasca Proklamasi (1945) dan Pasca Reformasi (1998). *Kajian Teori Keadilan Amartya Sen*.
- Syarief, E. (2012). Mentuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan. Jakarta: KPG.
- Wijaya, E., Oedoyo, W., Bachri, R., Apriani, L. R., Jannati, F. N., & Annisa, S. (2021). Konsultasi Hukum Massal mengenai Sengketa Hukum Pertanahan di Kelurahan Sukahati, Bogor, Jawa Barat. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI* 03(2).